

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hal yang mendasari penetapan anggaran defisit pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun anggaran 2011-2013 adalah :
 - a. Kebutuhan belanja lebih besar dari potensi pendapatan yang ada.
 - b. Skala prioritas atas pemenuhan kebutuhan masyarakat sangat mendesak.
 - c. Keadaan yang terjadi dalam pemerintah daerah Kota Kupang juga sebenarnya bukan defisit dalam artian negatif tetapi dalam kerangka berimbang.
2. Dari defisit yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni Pemerintah Kota Kupang Tahun anggaran 2011-2013 tidak melampaui batasan maksimal defisit namun melampaui batasan maksimal kumulatif defisit yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu pada tahun anggaran 2011.

6.2 Saran

1. Pemerintah Daerah Kota Kupang perlu mengupayakan pendapatan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun dana perimbangan secara optimal.
2. Pemerintah Daerah Kota Kupang juga perlu merencanakan anggaran belanja yang sesuai dengan kemampuan daerah dan memperhatikan ukuran skala prioritas dimana penyediaan anggaran untuk belanja publik harus diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan yang manfaatnya dinikmati langsung oleh masyarakat.
3. Pemerintah Daerah Kota Kupang harus lebih memperhatikan batasan maksimal kumulatif defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan agar tidak melampaui batasan defisit yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
4. DPRD khususnya badan anggaran perlu tegas dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah sehingga tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD sesuai dengan skedul yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu; Jakarta.
- Algifari, 2009, *Pengaruh Defisit Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1990-2007*, Thesis Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang. (Diakses Pada Bulan Februari_pdf.Defisit Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 90/07)
- Anggrini Yunita dan Puranto Hendra, 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*, STIM YKPN; Yogyakarta
- Bastian, Indra, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Erlangga; Jakarta.
- Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Murni, 2011-2013. Pemerintah Kota Kupang.
- Data Produk Domestik Regional Bruto, 2011-2013. Pemerintah Kota Kupang.
- Domai, Tjahnulin. 2002. *Reinventing Keuangan Daerah: Studi tentang pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal Administrasi Negara. Vol II Nomor 02 Maret 2002.
- Halim Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat; Jakarta.
- Ichsan, Moch, Ratih Nur Pratiwi, Trilaksono Nugroho, 1997. *Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan APBD*, PT Danar Wijaya, Malang.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2011-2013, Analisis Deskripsi APBD. ([http://Kementerian Keuangan Republik Indonesia.co.id](http://KementerianKeuanganRepublikIndonesia.co.id)_Diakses pada Bulan Februari 2014).
- Kuncoro, Mudrajad. 2011. *Perencanaan Daerah: Bagaimana membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?* Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*, Erlangga; Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, UPP STIM YKPN; Yogyakarta.

- Mamesah, DJ, 1997. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. PT.Gramedia Pustaka Utama;Jakarta
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Kedua. Penerbit Andi Offet; Yogyakarta.
- Moi Maria,2013, *Analisis Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2008-2011*, Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widya Mandira Kupang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 yang direvisi menjadi 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2011.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2012
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.07/2012 tentang Batas Maksimal Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah untuk Tahun Anggaran 2013
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Daerah.

Racbini, Didik J. 2006. *Ekonomi Politik dan Teori Pilihan Publik*. Ghalia Indonesia-Bogor.

Ritonga Irwan. 2009. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*.,Pustaka Pelajar; Jakarta.

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Alfabeta;Bandung.

Tanoni Diana ,dkk, 2013, *Analisis Defisit Anggaran dan Penyertaan Modal/Investasi dalam APBD Kota Kupang*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah. Volume 2, Nomor 2.

Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.